



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

MISDI M bin WARMAN, Tempat tanggal lahir : Kuala Simpang, 13-09-1968, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun , Tempat tinggal di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, memberikan Kuasa pada tanggal 29 Maret 2024 kepada **NI'MAH KURNIASARI, S.H dan FEBRINA WANSENI, S.H Advokat / Penasihat Hukum di NK and ASSOCIATES** Yang beralamat di : Jl. Lut Tawar gg. Aman Lapan Np. 86 Pasar Pagi Lama Takengon, Aceh Tengah Jl. Lukup Badak, Desa Lukup Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. email : pospahamatbm@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

dengan

ASMIATI binti MUYARNO , Tempat tanggal lahir : Pondok Balik, 01-03-1972 , Agama Islam, WNI, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol , kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syariyah tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon/kuasa berdasarkan permohonannya tanggal 30 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Takengon dengan Register Nomor. 147/Pdt.G/2024/MS Tkn. pada tanggal 17 April 2024 mengajukan Permohonan dengan perubahannya sebagai mana dalil permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 1993, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, yang dahulunya masih berkedudukan di kabupaten Aceh Tengah, dan sekarang masuk wilayah Kabupaten Bener Meriah. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 093/2-7/6/1993 tanggal 9 juni 1993.

Hlm. 1 dari 13 halaman. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang Perempuan bernama : **NUR AIDIL FITRI binti ADNAN**, Tempat tanggal lahir : Tampieng Baroh, 20-08-1998, Agama Islam, WNI, Pekerjaan : Belum/tidak bekerja, Tempat tinggal desa Tampieng Baroh, Kecamatan Indrajaya, kabupaten Pidie. NIK : 1107076008880003
3. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini dengan alasan karena Termohon tidak dapat melahirkan keturunan setelah perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan selama 31 (tiga puluh satu) tahun, dan Termohon saat ini sudah menopause.
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon. (surat pernyataan terlampir).
5. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia berlaku adil an mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon.
6. Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karean Pemohon bekerja sebagai Petani cabai, Jernang , tebu dan juga kopi, selain itu Pemohon memiliki usaha pangkalan Gas, Minyak eceran, pupuk . dan dari usaha-usaha tersebut Pemohon memiliki Penghasilan rata-rata perbulan sebesar _+ Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah)
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri pemohon tidak ada larangan melakukan Perkawinan, menurut Syari'at Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon sudah memperoleh Harta bersama berupa :
 - 8.1. Sebidang kebun tebu dengan luas 18.915 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah,dengan Sertipikat hak milik nomor : 87 tanggal 3 Desember 2008, atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Misdi Buter
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : tanah Lasino
 - 8.2. Sebuah rumah toko dengan luas 240 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah,dengan Sertipikat hak milik nomor : 748 tanggal 28 juli 2018. atas nama MISDI M.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Waginah
- Sebelah Selatan : tanah Amril Pida
- Sebelah Barat : jalan
- Sebelah Timur : jalan

Hlm. 2 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Sebuah rumah tinggal dan toko dengan luas 262 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 379 tanggal 18 September 2015. atas nama MISDI M.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Sukirman
- Sebelah Selatan : tanah Suradi
- Sebelah Barat : tanah Kadamini
- Sebelah Timur : jalan desa

- 8.4. Sebidang lahan kebun cabai dengan luas 16.218 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 26 tanggal 22 Februari 2005, atas nama MISDI M.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Selatan : tanah Sutino
- Sebelah Barat : tanah Khalis
- Sebelah Timur : tanah Bibit

- 8.5. Sebuah mobil merek TOYOTA INNOVA tahun 2012 warna Putih dengan Nomor polisi BL 1039 YW atas nama Asmiati.
- 8.6. Sebuah mobil merek MITSUBISHI L300 tahun 2016 dengan nomor polisi BL 8443 GC, Atas nama Misdi M.
- 8.7. Sebuah sepeda motor roda dua Merk HONDA SCOOPY warna Coklat tahun 2012 dengan nomor Polisi BL 5401 GAC atas nama Misdi M.
- 8.8. Sebuah sepeda motor roda dua Merk HONDA tahun 2008 dengan nomor Polisi BL 5428 ZN masih atas nama orang lain yaitu Awaluddin
- 8.9. Tabungan senilai +- Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di Bank BSI cabang Takengon.
- 8.10. Emas murni sejumlah 30 gram

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Hlm. 3 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon **MISDI M bin WARMAN** untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **NUR AIDIL FITRI binti ADNAN**
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Sebidang kebun tebu dengan luas 18.915 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 87 tanggal 3 Desember 2008, atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Misdi Buter
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : tanah Lasino
 - 3.2. Sebuah rumah toko dengan luas 240 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 748 tanggal 28 juli 2018. atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Waginah
 - Sebelah Selatan : tanah Amril Pida
 - Sebelah Barat : jalan
 - Sebelah Timur : jalan
 - 3.3. Sebuah rumah tinggal dan toko dengan luas 262 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 379 tanggal 18 September 2015. atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Sukirman
 - Sebelah Selatan : tanah Suradi
 - Sebelah Barat : tanah Kadamini
 - Sebelah Timur : jalan desa
 - 3.4. Sebidang lahan kebun cabai dengan luas 16.218 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 26 tanggal 22 Februari 2005, atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Selatan : tanah Sutino

Hlm. 4 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat :tanah Khalis
- Sebelah Timur : tanah Bibit
- 3.5. Sebuah mobil merek TOYOTA INNOVA tahun 2012 warna Putih dengan Nomor polisi BL 1039 YW atas nama Asmiati.
- 3.6. Sebuah mobil merek MITSUBISHI L300 tahun 2016 dengan nomor polisi BL 8443 GC, Atas nama Misdi M.
- 3.7. Sebuah sepeda motor roda dua Merk HONDA SCOOPY warna Coklat tahun 2012 dengan nomor Polisi BL 5401 GAC atas nama Misdi M.
- 3.8. Sebuah sepeda motor roda dua Merk HONDA tahun 2008 dengan nomor Polisi BL 5428 ZN masih atas nama orang lain yaitu Awaluddin
- 3.9. Tabungan senilai +- Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di Bank BSI cabang Takengon.
- 3.10. Emas murni sejumlah 30 gram

Adalah Harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

4. Memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirim Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayah hukumnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilaksanakan antara Pemohon dengan istri keduanya.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk tetap menjalin hubungan suami istri sebagaimana layaknya pernikahan monogami, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami serta untuk menghindari perbuatan maksiat, karenanya nasehat tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya

Hlm. 5 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi, pada dasarnya kedua belah pihak harus dihadapkan kepada hakim mediator namun atas keterangan Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan poligami yang diajukan Pemohon, karenanya Menurut Majelis Hakim mediasi tidak dapat dilaksanakan karena permohonan Pemohon tidak ada mengandung sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta melengkapinya dengan penjelasan secara lisan yang pada intinya bermohon agar harta bersama yang didapat selama pernikahan Pemohon dan Termohon ditetapkan oleh Majelis Hakim sebelum masuknya istri kedua Pemohon, selengkapinya sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 9 Juni 1993 dan belum dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalil permohona Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon/kuasa menyatakan tidak menyampaikan tanggapan lagi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar secara langsung dipersidangan calon istri dari Pemohon yang bernama: **NUR AIDIL FITRI binti ADNAN** yang pada intinya tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon serta bersedia menjadi istri kedua Pemohon, dan mengetahui keadaan istri Pemohon yang bernama Asmiati binti Muyarno;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/2-7/6/1993 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah,

Hlm. 6 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Ju 1993, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1).

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tengah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2).
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tengah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3).
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tamiang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4).
5. Foto kopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk di poligami atas nama Termohon, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.5).
6. Foto kopi Surat keterangan penghasilan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6).
7. Foto kopi Surat Pernyataan berlaku adil oleh Pemohon, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.7).
8. Foto Surat Keterangan tidak dapat mengandung atas nama Termohon, dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Ketol, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8).
9. Foto kopi Sertipikat nomor : 87 an. Misdi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9).
10. Foto kopi Sertipikat nomor Sertikat nomor : 748 an. Misdi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.10).

Hlm. 7 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto kopi Sertipikat nomor Sertikat nomor: 379 an. Misdi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.11).
12. Foto kopi Sertipikat nomor Sertikat nomor : 748 an. Misdi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.12).
13. Foto kopi Sertipikat nomor Sertikat nomor : 748 an. Misdi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.13).
14. Foto kopi Sertipikat nomor Sertikat nomor : 26 an. Misdi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.14).
15. Foto kopi BPKB dan STNK : BL 1039 YW atas nama Asmiati, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.15).
16. Foto kopi nomor. BPKB dan STNK : BL 8443 GC atas nama Misdi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.16).
17. Foto kopi BPKB dan STNK : BL 5401 GAC Atas nama Misdi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.17).
18. Foto kopi Sertipikat nomor Sertikat nomor : 26 an. Misdi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.18).
19. Foto kopi BPKB dan STNK : BL 5428 ZN Atas nama Awaluddin, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.19).
20. Foto kopi Rekening Tabungan an. Misdi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.20).
21. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraidil Fitri, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tengah,

Hlm. 8 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.21).

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Ali Yono bin M. Hasan W, memberikan keterangan dibawah sumpanya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai pejabat kampung/Reje di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 1993 yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon saat ini telah monopose atau tidak dapat memberikan keturunan lagi menurut ilmu kesehatan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karunia anak kandung sampai dengan saat ini dan Termohon juga mengaku tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah bathin bagi Pemohon dan juga untuk melahirkan karena factor umur yang sudah tidak emungkinkan;
- Bahwa Pemohon sangat menginginkan anak kandung dan Pemohon juga masih mencuintai Termohon dan Termohon telah memberi persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya bernama Nur Aidil Fitri tanpa ada paksaan;
- Bahwa dari segi penghasilan Pemohon sanggup membelanjai dua istrinya karena Penghasilannya sebagai pengusaha kopi kurang lebih Rp.30.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon juga telah berjanji sanggup berlaku adil;

2. Dona Irizanti binti M. Nasir Adamy, memberikan keterangan dibawah sumpanya sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai pejabat kampung/Reje di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 1993 yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon saat ini telah monopose atau tidak dapat memberikan keturunan lagi menurut ilmu kesehatan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karunia anak kandung sampai dengan saat ini dan Termohon juga mengaku tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah bathin bagi Pemohon dan juga untuk melahirkan karena factor umur yang sudah tidak emungkinkan;
- Bahwa Pemohon sangat menginginkan anak kandung dan Pemohon juga masih mencuintai Termohon dan Termohon telah memberi persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya bernama Nur Aidil Fitri tanpa ada paksaan;
- Bahwa dari segi penghasilan Pemohon sanggup membelanjai dua istrinya karena Penghasilannya sebagai pengusaha kopi kurang lebih Rp.30.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon juga telah berjanji sanggup berlaku adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hlm. 10 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon hadir secara in person di persidangan sedangkan Termohon hadir diwakili oleh kuasanya, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak agar tidak perlu berpologami namun nasehat Majelis tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Meimbang bahwa pada dasarnya meskipun permohonan Pemohon didaftarkan dengan kode gugatan namun senyata dalam permohonan Pemohon tidak ada mengandung sengketa karena Termohon sama sekali tidak keberatan dipoligami, karenanya prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Aidil Fitri binti Adnan dengan dalil dan alasan sejak menikah pada tahun 1993 **Pemohon** dengan **Termohon** tidak bisa lagi mengandung untuk mendapatkan ketueunan dan melayani kebutuhan bathin Pemohon, dikarenakan kondisi kesehatan **Termohon** yang sekarang sudah monopose, sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pada dasarnya perkawinan adalah menganut asas monogami, kecuali dalam keadaan yang ekepsional.

Hlm. 11 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hanya diberikan kepada seorang suami karena kondisi isteri dalam keadaan:

- Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada prinsipnya mengakui seluruh dalil Pemohon dengan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita bernama Nur Aidil Fitri binti Adnan dengan alasan karena Termohon tidak lagi bisa memberikan kebutuhan nafkah batin Pemohon, sementara dari hasil pemeriksaan dokter keberadaan Termohon untuk dapat memberikan keturunan sangat tipis.

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta bahwa persetujuan Termohon tersebut adalah merupakan iktikad baik Termohon dan bukan karena suatu desakan atau paksaan diluar kemampuannya, sebab Termohon menyadari dengan kelemahan kondisi psikisnya yang tidak mungkin untuk melayani nafkah bathin Pemohon dan mempunyai keturunan sebagaimana layaknya istri, meskipun upaya untuk mengobati Termohon sudah maksimal dilakukan, sementara rumah tangga Termohon dan Pemohon juga sudah berjalan cukup lama dan belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa sudah menjadi realita umum, persetujuan berpoligami oleh isteri kepada suami merupakan suatu hal yang sangat kasuistis dan karena didorong faktor situasi dan kondisi yang terjerat dalam dilema, kondisi tersebut ternyata telah dialami oleh Termohon (i.c. isteri), oleh sebab itu Islam melalui undang-undangnya memberikan solusi terhadap persoalan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil dan alasan Pemohon seperti tersebut di atas, akan tetapi majelis hakim tidak serta merta menjadikan pengakuan tersebut sebagai bukti yang sempurna, karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya sekaligus sebagai syarat formal kelengkapan diri Pemohon dan Termohon sebagai pihak

Hlm. 12 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah saling sepakat dan menyetujui terhadap permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.21, bukti surat-surat mana telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan bukti P. 1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sejak tahun 1993.
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon DAN Termohon adalah merupakan penduduk Kabupaten Aceh Tengah yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syarriyah Takengon, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syarriyah Takengon.
- Bahwa berdasarkan bukti P.3, membuktikan bahwa Termohon sedang sakit mengidap penyakit lupa ingatan dan sering gemeter.
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, membuktikan bahwa Pemohon adalah merupakan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syarriyah Takengon dan menjadi kepala rumah tangga dalam keluarga Pemohon dan termohon.
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, membuktikan bahwa Termohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk berpoligami.
- Bahwa berdasarkan bukti P.6, membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarganya.
- Bahwa berdasarkan bukti P.7, membuktikan bahwa Pemohon sanggup akan berlaku adil terhadap kedua isterinya.
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.8 Foto Surat Keterangan tidak dapat mengandung atas nama Termohon, memberikan bukti awal bagi Mahelis bahwa Termohon sudah tidak mungkin lagi secara ilmu kesehatan untuk mendapatkan keturunan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 membuktikan bahwa selama pernikahan Pemohon

Hlm. 13 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah memperoleh harta berupa tanah kebun beserta tanah rumah diatasnya/ruko rumah tinggal, tanah kebun, kendaraan roda dua dan roda empat berupa mobil dan sepeda motor, emas murni serta tabungan di bank BSI.

Menimbang bahwa atas permintaan Pemohon Majelis Hakim juga telah melakukan sidang setempat untuk memastikan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, terhadap hasil pemeriksaan harta bersama tersebut ternyata terbukti bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon sesuai dengan yang didalilkan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta di hubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 9 Juni 1993.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak dan saat ini Termohon telah monopose, menurut ilmu kesehatan sudah tidak mungkin lagi dapat melahirkan;
- Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri bernama Nur Aidil Fitri, tanpa ada paksaan.
- Bahwa dari segi finansial Pemohon sanggup membiayai kebutuhan dua isterinya dengan penghasilan sebulan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya serta dapat berlaku adil.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 1. Sebidang kebun tebu dengan luas 18.915 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 87 tanggal 3 Desember 2008, atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Misdi Buter
 - Sebelah Selatan : Jalan

Hlm. 14 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : tanah Lasino
2. Sebuah rumah toko dengan luas 240 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 748 tanggal 28 juli 2018. atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah Waginah
 - Sebelah Selatan : tanah Amril Pida
 - Sebelah Barat : jalan
 - Sebelah Timur : jalan
3. Sebuah rumah tinggal dan toko dengan luas 262 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 379 tanggal 18 September 2015. atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah Sukirman
 - Sebelah Selatan : tanah Suradi
 - Sebelah Barat : tanah Kadamini
 - Sebelah Timur : jalan desa
4. Sebidang lahan kebun cabai dengan luas 16.218 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 26 tanggal 22 Februari 2005, atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Selatan : tanah Sutino
 - Sebelah Barat : tanah Khalis
 - Sebelah Timur : tanah Bibit
5. Sebuah mobil merek TOYOTA INNOVA tahun 2012 warna Putih dengan Nomor polisi BL 1039 YW atas nama Asmiati.

Hlm. 15 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebuah mobil merek MITSUBISHI L300 tahun 2016 dengan nomor polisi BL 8443 GC, Atas nama Misdi M.
7. Sebuah sepeda motor roda dua Merk HONDA SCOOBY warna Coklat tahun 2012 dengan nomor Polisi BL 5401 GAC atas nama Misdi M.
8. Sebuah sepeda motor roda dua Merk HONDA tahun 2008 dengan nomor Polisi BL 5428 ZN masih atas nama orang lain yaitu Awaluddin
9. Tabungan senilai +- Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di Bank BSI cabang Takengon.
10. Emas murni sejumlah 30 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nur Aidil Fitri dengan alasan karena Termohon tidak mungkin lagi memberikan keturunan secara medis karena sebagai istri Termohon telah monopose, sebagai suami Pemohon mengaku sanggup berlaku adil, sedangkan dari penghasilan Pemohon Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) setiap bulan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan 2 orang isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Termohon ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin Pemohon, kondisi mana adalah merupakan salah satu alasan dimungkinkannya seseorang untuk berpoligami sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu telah terbukti pula bahwa Pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari isterinya (Termohon), Pemohon juga mempunyai kemampuan untuk untuk menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri, kemudian Pemohon akan berlaku adil terhadap terhadap isteri-isteri, hal mana adalah merupakan syarat untuk untuk terpenuhinya persyaratan bagi orang yang akan melakukan poligami sebagaimana yang diatur pada pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 5 ayat I Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Meinbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, majelis hakim telah mendengarkan langsung

Hlm. 16 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon yang menerangkan bahwa Termohon telah memberi persetujuan baik secara lisan maupun tertulis (bukti P.4) kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari satu orang yakni menikah lagi dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa izin poligami yang diajukan Pemohon telah beralasan dan memenuhi persyaratan untuk berpoligami sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sesuai pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon untuk berpoligami dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena izin poligami Pemohon telah dikabulkan maka untuk menjaga keutuhan harta Pemohon dan Termohon Majelis Harus menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon yang didapat semasa perkawinan sampai sekarang adalah sebagai berikut:

1. Sebidang kebun tebu dengan luas 18.915 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 87 tanggal 3 Desember 2008, atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Misdi Buter
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : tanah Lasino
2. Sebuah rumah toko dengan luas 240 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 748 tanggal 28 juli 2018. atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Waginah
 - Sebelah Selatan : tanah Amril Pida
 - Sebelah Barat : jalan
 - Sebelah Timur : jalan

Hlm. 17 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah rumah tinggal dan toko dengan luas 262 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 379 tanggal 18 September 2015. atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Sukirman
 - Sebelah Selatan : tanah Suradi
 - Sebelah Barat : tanah Kadamini
 - Sebelah Timur : jalan desa
4. Sebidang lahan kebun cabai dengan luas 16.218 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 26 tanggal 22 Februari 2005, atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Selatan : tanah Sutino
 - Sebelah Barat : tanah Khalis
 - Sebelah Timur : tanah Bibit
5. Sebuah mobil merek TOYOTA INNOVA tahun 2012 warna Putih dengan Nomor polisi BL 1039 YW atas nama Asmiati.
6. Sebuah mobil merek MITSUBISHI L300 tahun 2016 dengan nomor polisi BL 8443 GC, Atas nama Misdi M.
7. Sebuah sepeda motor roda dua Merk HONDA SCOOPY warna Coklat tahun 2012 dengan nomor Polisi BL 5401 GAC atas nama Misdi M.
8. Sebuah sepeda motor roda dua Merk HONDA tahun 2008 dengan nomor Polisi BL 5428 ZN masih atas nama orang lain yaitu Awaluddin
9. Tabungan senilai +- Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di Bank BSI cabang Takengon.
10. Emas murni sejumlah 30 gram;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989

Hlm. 18 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama
2. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 57,
58 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang ada
kaitannya dengan perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i lainnya yang
bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Misdi M bin Marwan) untuk menikah
dengan calon istri kedua Pemohon seorang perempuan bernama Nur Aidil
Fitri binti Adnan (berpoligami);
3. Menetapkan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta
bersama sebagai berikut :
 1. Sebidang kebun tebu dengan luas 18.915 M2 yang terletak di kampung
Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan
Sertipikat hak milik nomor : 87 tanggal 3 Desember 2008, atas nama
MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Misdi Buter
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : tanah Lasino
 2. Sebuah rumah toko dengan luas 240 M2 yang terletak di kampung
Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan
Sertipikat hak milik nomor : 748 tanggal 28 juli 2018. atas nama MISDI
M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Waginah

Hlm. 19 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah Amril Pida
 - Sebelah Barat : jalan
 - Sebelah Timur : jalan
3. Sebuah rumah tinggal dan toko dengan luas 262 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 379 tanggal 18 September 2015. atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah Sukirman
 - Sebelah Selatan : tanah Suradi
 - Sebelah Barat : tanah Kadamir
 - Sebelah Timur : jalan desa
4. Sebidang lahan kebun cabai dengan luas 16.218 M2 yang terletak di kampung Pondok Balik, kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah, dengan Sertipikat hak milik nomor : 26 tanggal 22 Februari 2005, atas nama MISDI M. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Selatan : tanah Sutino
 - Sebelah Barat : tanah Khalis
 - Sebelah Timur : tanah Bibit
5. Sebuah mobil merek TOYOTA INNOVA tahun 2012 warna Putih dengan Nomor polisi BL 1039 YW atas nama Asmiati.
6. Sebuah mobil merek MITSUBISHI L300 tahun 2016 dengan nomor polisi BL 8443 GC, Atas nama Misdi M.
7. Sebuah sepeda motor roda dua Merk HONDA SCOOPY warna Coklat tahun 2012 dengan nomor Polisi BL 5401 GAC atas nama Misdi M.
8. Sebuah sepeda motor roda dua Merk HONDA tahun 2008 dengan nomor Polisi BL 5428 ZN masih atas nama orang lain yaitu Awaluddin;
9. Tabungan senilai -+ Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di Bank BSI cabang Takengon.
10. Emas murni sejumlah 30 gram;

Hlm. 20 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa diliaur hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- decete/Panggilan	: Rp 2.500.000,00
- PNB	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 2.645.000,00
(dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).	

Hlm. 21 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 22 dari 21 halaman Putusan No.147/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)